



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KARTONO ARIYANTO Alias TONO Bin MUSTARI;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 17 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Kasipute Kec. Wawatobi Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2017 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen Pid/2017/PN Unh tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kartono Ariyanto als Tono bin Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kartono Ariyanto als Tono bin Mustari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha V110 ZHE An.H.Mukkadas dengan nomor BPKB C5304410, Nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123 serta nomor polisi 3486 EA
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha V110 warna merah putih dengan nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123;
Dipergunakan dalam perkara an Junar als Kueke bin Minggu;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan spakbor depan dan belakang berwarna ungu dengan nomor mesin JBC1E-1058574 dan nomor mesin MH1JBC1139K049843 dengan nomor polisi DT 2376 VA;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Revo NF11BID M/T An Budianto, Nomor mesin JBC1E-1058574 dan Nomor rangka MH1JBC1139K049843 serta nomor polisi DT 2376 VA;
Dipergunakan dalam perkara An.Hamdian als Dian bin Abusisila;
 - 1 (satu) buah sepeda berwarna biru dengan pelek trail beserta tempat duduk belakang berwarna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KARTONO ARIYANTO Als TONO Bin MUSTARI**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di teras rumah saksi Budianto di Kel Parauna Kec Anggaberu Kab Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 20.00, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda berwarna, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan No.Pol DT 2376 VA terparkir di depan rumah saksi Budianto. Setelah itu terdakwa lalu menyimpan sepeda yang dikendarainya di dalam got, dan terdakwa menuju ke rumah saksi Budianto dengan terlebih dahulu melihat situasi rumah yang saat itu sepi terdakwa lalu mendekati teras rumah dan melihat kunci sepeda motor masih terpasang, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak jauh dari sepeda yang terdakwa simpan di dalam got dan menghidupkan sepeda motor pergi ke penyeberangan Sabulakoa.
- Bahwa terdakwa lalu menjualnya kepada saksi Dian seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhammad Kartono Ariyanto tanpa seijin pemiliknya saksi Budianto Als Budisaid mengakibatkan saksi Budianto mengalami kerugian sebesar 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KARTONO ARIYANTO Als TONO Bin MUSTARI**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di



teras rumah saksi Budianto di Kel Parauna Kec Anggaberu Kab Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***“ dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 20.00, awalnya terdakwa mengendarai sepeda berwarna biru, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan No.Pol DT 2376 VA terparkir di depan rumah saksi Budianto. Setelah itu terdakwa lalu menyimpan sepeda yang dikendarainya di dalam got, dan terdakwa menuju ke rumah saksi Budianto dengan terlebih dahulu melihat situasi rumah yang saat itu sepi terdakwa lalu mendekati teras rumah dan melihat kunci sepeda motor masih terpasang, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak jauh dari sepeda yang terdakwa simpan di dalam got dan menghidupkan sepeda motor pergi ke penyeberangan Sabulakoa.
- Bahwa terdakwa lalu menjualnya kepada saksi Hamdian seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhammad Kartono Ariyanto tanpa seijin pemiliknya saksi Budianto Als Budisaid mengakibatkan saksi Budianto mengalami kerugian sebesar 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KARTONO ARIYANTO Als TONO Bin MUSTARI** pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2017 sekira Jam 04.00 wita Atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan teras rumah Milik saksi H. Mukaddas,A.Ma di Kel Inalahi Kec Wawotobi Kab Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2017 sekira Jam 04.00 wita, saat terdakwa melintas di depan rumah saksi H. Mukaddas, terdakwa lalu melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Fiz R (V110 ZHE) berwarna merah kombinasi putih No.Pol DT 3486 EA sedang terparkir di depan teras. Terdakwa lalu mendekati teras dan melihat kunci motor masih terpasang, lalu terdakwa membawa sepeda motor keluar dari rumah sekira 2 (dua) meter dan sesampai di jalan raya terdakwa lalu membunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke penyeberangan di Sabulakoa, terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi Yanuar Als Koeke dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Muhammad Kartono Ariyanto tanpa seijin pemiliknya saksi H Mukaddas, A.Ma mengakibatkan saksi H. Mukaddas mengalami kerugian sebesar 12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Mukaddas, A.Ma.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merek Yamaha F1 ZR warna merah kombinasi putih dengan nomor rangka 4WH-603387, nomor mesin : MH34NSO134K926123, dan nomor polisi DT 3486 EA;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 02.30 WITA saksi mengeluarkan sepeda motornya yang bermerek Yamaha F1 ZR dari dalam rumah saksi yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe karena sepeda motor tersebut akan saksi gunakan untuk pergi ke mesjid di Desa Analahumbuti. Pada saat saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di teras samping rumah, kunci kontaknya masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk sahur bersama keluarga. Setelah selesai sahur, saksi hendak mengambil sepeda motor tersebut untuk pergi ke mesjid tetapi sepeda motor sudah hilang dari teras samping rumah sehingga saksi membatalkan pergi sholat subuh di mesjid dan melaksanakan sholat subuh di rumah. Kemudian pagi hari itu juga saksi langsung melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi kepada pihak kepolisian.
- Bahwa yang juga mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dari teras samping rumah adalah anak saksi yang bernama Hardianti Mukadas;
- Bahwa pada dasarnya sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi sebagai barang bukti adalah benar sepeda motor saksi yang hilang di teras samping rumah namun pada saat sepeda motor saksi hilang kondisinya masih lengkap atau standard sedangkan sekarang sudah banyak bagian-bagian sepeda motor yang hilang antara lain plat nomor polisi DT 3486, kaca spion, kulit sadel, rang besi penyimpanan berkas, jas hujan/mantel, sticker Akmil yang tertempel, serta 1 (satu) set kunci-kunci yang ada di dalam bagasi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar keliling;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Budianto alias Budisaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam, nomor mesin : JBC1E-1058574, nomor rangka MH1JBC1139K049843 dan nomor polisi DT 2376 VA;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2017 di rumah saksi yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe[
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, kunci kontaknya masih melengket di sepeda motor tersebut karena ketika saksi mencari kunci kontak sepeda motor itu di dalam rumah, saksi tidak menemukannya dan pada waktu saksi menanyakannya kepada anak saksi yaitu saksi Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto mengatakan bahwa ketika saksi Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto memarkir sepeda motor di teras depan rumah, ia lupa untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WITA anak saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang bermerek Honda Revo Absolut warna hitam nomor mesin : JBC1E-1058574, nomor rangka MH1JBC1139K049843,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DT 2376 VA lalu saksi sekeluarga berbuka puasa bersama. Pada pukul 19.30 WITA anak saksi yaitu saksi Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto pergi ke mesjid dengan memakai sepeda motor saksi yang lain sedangkan sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam masih terparkir di teras depan rumah. Beberapa saat kemudian hujan turun dan setelah hujan reda yaitu sekitar pukul 21.00 WITA, saksi keluar dari rumah dan tidak melihat lagi sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam di teras depan rumah. Selanjutnya saksi pergi ke rumah tetangga untuk mencari sekalligus menyampaikan bahwa sepeda motor saksi telah hilang. Kemudian saksi bersama tetangga mencari sepeda motor tersebut di sekitar Kelurahan Parauna namun sepeda motor tersebut tidak saksi temukan;

- Bahwa yang juga mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dari teras samping rumah yaitu anak saksi yang bernama Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto dan saksi Saiman alias Man;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang masih dalam keadaan standar dan berwarna hitam lengkap dengan plat nomor polisi. Sedangkan sekarang warna batok, spakbor depan dan belakang sudah berwarna ungu, plat nomor polisi tidak ada, kaca spion dan behel motor pun sudah tidak ada;
- Bahwa ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu pada bagian bawah mesin agak tergores;
- Bahwa kerugian saksi mengalami kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah ketika sepeda motor milik saksi hilang;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar keliling;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saiman alias Man**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid;
- Bahwa saksi Budianto alias Budisaid telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah saksi Budianto alias Budisaid yang beralam di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid yang hilang yaitu sepeda motor yang merek Honda Revo Absolut warna hitam, nomor mesin JBC1E-1058574, nomor rangka MH1JBC1139K049843, dan nomor polisi DT 2376 VA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid namun dari informasi saksi Budianto alias Budisaid, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat sedang diparkir di teras depan rumah dalam kondisi mesin motor mati tetapi kunci kontaknya masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa orang yang memakai sepeda motor tersebut terakhir kali yaitu saksi Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid telah hilang di teras depan rumah yaitu saksi Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA ketika saksi baru saja pulang dari mesjid di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe untuk melaksanakan sholat tarawih, saksi melihat banyak warga sedang berkumpul di rumah saksi Budianto alias Budisaid. Kemudian saksi bertanya dan saksi Budianto alias Budisaid memberitahukan bahwa sepeda motor yang diparkir oleh anaknya yaitu saksi Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto di teras depan rumah dalam kondisi mesin mati tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontakannya masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi ikut membantu mencari sepeda motor yang hilang itu di sekitar Jalan 40 Kelurahan Asinua, di sekitar Jalan 30 Desa Palarahi, dan juga di sekitar Desa Kulahi namun sepeda motor tersebut tidak saksi temukan. Akhirnya saksi Budianto alias Budisaid melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe;

- Bahwa rumah saksi Budianto alias Budisaid tempat dimana sepeda motor yang hilang tersebut tidak memiliki pagar keliling;
- Bahwa kondisi penerangan di teras depan rumah saksi Budianto alias Budisaid dalam keadaan terang karena diterangi oleh cahaya lampu saat sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Budianto alias Budisaid akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Budianto alias Budisaid tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke halaman rumah lalu mengambil sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid di teras depan rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. **Muh. Gunawan alias Gunawan bin Budianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik bapak saksi yaitu saksi Budianto alis Budisaid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid namun dari keterangan kakak saksi yang sempat melihat seseorang membawa sepeda motor tersebut kearah Wawotobi, saksi mengetahui bahwa pelaku berperawakan tinggi sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga)

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, badan kurus, rambut agak gondrong dan disisir ke belakang, usianya masih muda, dan berkulit kuning langsung;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Budianto alias Budisaid telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid yang hilang yaitu sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam, nomor mesin JBC1E-1058574, nomor rangka MH1JBC1139K049843, dan nomor polisi DT 2376 VA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid namun saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat sedang diparkir di teras depan rumah dalam kondisi mesin motor mati tetapi kunci kontak masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor tersebut karena saat itu saksi yang terakhir memakainya lalu memarkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah dan karena terburu-buru hendak pergi sholat tarawih sehingga saksi tidak mencabut kunci kontak;
- Bahwa selain saksi, yang juga mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid telah hilang di teras depan rumah yaitu saksi Budianto alias Budisaid dan saksi Saiman alias Man namun mereka mengetahuinya setelah sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 WITA ketika saksi menyalakan mesin sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam milik bapak saksi dan hendak memakai sepeda motor tersebut untuk pergi sholat tarawih ke mesjid di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, sepeda motor tersebut mengalami kemacetan mesin karena kehabisan bensin. Kemudian saksi tidak jadi memakai sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam tersebut dan memakai sepeda motor milik kakak saksi yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah. Karena saat itu saksi terburu-buru untuk pergi sholat tarawih dan juga karena di dalam rumah masih banyak orang sehingga saksi tidak mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Revo Absolut dengan pikiran bahwa sepeda motor tersebut akan aman saja di depan rumah. Setelah selesai melaksanakan sholat tarawih, saksi menerima sms dari ibu saksi yang berbunyi "Cepat ko pulang, hilang motor".

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan melihat sudah banyak orang yang berkumpul di depan rumah saksi tetapi sepeda motor yang saksi parkir di teras depan rumah sudah tidak ada. Berdasarkan informasi dari kakak saksi yang melihat seseorang telah membawa sepeda motor tersebut kearah Wawotobi sehingga saksi pergi mencari sepeda motor tersebut namun saksi tidak berhasil menemukannya. Akhirnya bapak saksi yaitu saksi Budianto alias Budisaid melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe;

- Bahwa rumah saksi Budianto alias Budisaid tempat dimana sepeda motor yang hilang tersebut tidak memiliki pagar keliling.
- Bahwa kondisi penerangan di teras depan rumah saksi Budianto alias Budisaid dalam keadaan terang karena diterangi oleh cahaya lampu saat sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Budianto alias Budisaid akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Budianto alias Budisaid tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke halaman rumah saksi lalu mengambil sepeda motor milik saksi Budianto alias Budisaid di teras depan rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Junar alias Kueke bin Minggu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawakan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian barulah saya mengetahui bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor namun Terdakwa membawa sepeda motor itu kepada saksi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Monua Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah Sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih tanpa plat lalu Terdakwa membawakan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih tanpa plat tetapi ketika Terdakwa membawakan sepeda motor tersebut kepada saksi terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang menemui saksi dan meminta tolong untuk ditelponkan saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila lalu saksi menelpon saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila menggunakan hp saksi kemudian memberikan hp saksi itu kepada Terdakwa. Saat itu saksi sempat mendengar perbincangan Terdakwa yang mengatakan "Adami barangnya" kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila dan ketika saksi sedang bekerja, saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila datang kepada saksi dan mengatakan "Itu Tono nanti pi tidak ada yang mau beli baru dia cari saya". Kemudian pada pukul 13.00 WITA ketika saksi sedang membantu teman saksi mengerjakan rumahnya, Terdakwa datang kepada saksi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih tanpa plat dan berkata "Ko bantu dulu saya kasihan Om, hanya kau yang saya harap Om, tidak ada yang lain" lalu saksi berkata "oke mi palena Tono saya bantu ko yang terakhir kali, jangan mi ko datang minta tolong ke saya lagi". Setelah itu saksi pergi meminjam uang kepada isteri sepupu saksi yaitu isteri dari saksi Irawan alias Ira bin Hasani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa atas sepeda motor tersebut namun karena uang yang dimiliki oleh isteri dari saksi Irawan alias Ira bin Hasani hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



tanpa plat lalu saksi membawa dan menyimpannya di rumah saksi Irawan alias Ira bin Hasani. Beberapa saat kemudian datang anggota polisi dari Polres Konawe menangkap saksi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih tanpa plat tersebut ke Polres Konawe.

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada isteri dari saksi Irawan alias Ira bin Hasani bahwa saksi meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengenalkan saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut saat Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi sehingga mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih tanpa plat dari Terdakwa sementara Terdakwa tidak memperlihatkan atau membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut karena saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa yang mengaku kalau sedang membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit parah;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat kelengkapan yang harus ada jika melakukan jual beli sepeda motor yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pemilik sepeda motor pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Hamdian alias Dian binti Abusisila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawakan sepeda motor tersebut kepada saksi lalu saksi membelinya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor namun setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor namun Terdakwa membawa sepeda motor itu kepada saksi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam lalu Terdakwa membawakan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi dapat mengenal Terdakwa setelah saksi Junar alias Kueke bin Minggu memperkenalkan saksi melalui telepon lalu mempertemukan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam yang saksi beli dari Terdakwa yaitu pada awalnya Terdakwa menawarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi hanya bisa membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena hanya sejumlah itu uang pinjaman yang saksi peroleh dari tetangga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam tetapi ketika Terdakwa membawakan sepeda motor tersebut kepada saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum itu saksi Junar alias Kueke bin Minggu sudah pernah memperkenalkan saksi dengan Terdakwa melalui hp dimana saat itu Terdakwa berkata "Kau mau beli motor?" dan saksi menjawab "tidak" lalu Terdakwa berkata lagi "saya kira kita mau beli, kalau ada temanmu yang mau beli telpon saya" dan saksi menjawab "iya nanti pi kalau ada uangku". Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA saksi Junar alias Kueke bin Minggu menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mencari saksi namun saat itu saksi sedang mencuci piring sehingga

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menunda pembicaraan tersebut. Beberapa saat kemudian saksi Junar alias Kueke bin Minggu menelpon saksi lagi atas suruhan Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi saat itu tetapi saksi mengatakan bahwa saksi masih di rumah dan sedang mencuci piring. Setelah selesai mencuci piring barulah saksi pergi ke rumah saksi Junar alias Kueke bin Minggu karena saksi Junar alias Kueke bin Minggu terus menerus menelpon saksi. Ketika tiba di rumah saudara kandung saksi Junar alias Kueke bin Minggu, saksi melihat saksi Junar alias Kueke bin Minggu sedang membantu kakak kandungnya membangun rumah yang terletak di depan rumah saksi Junar alias Kueke bin Minggu lalu saksi Junar alias Kueke bin Minggu mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi Junar alias Kueke bin Minggu. Kemudian saksi pergi ke rumah saksi Junar alias Kueke bin Minggu dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi mengatakan "Kitakah yang namanya Tono? dan Terdakwa menjawab "iya" lalu saksi langsung mengatakan "mana mi hp saya kira kita mau tukar?" tetapi Terdakwa menjawab "rusak hp karena kena hujan". Setelah itu Terdakwa berkata "Eh ada motor saya bawa" lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam kombinasi ungu putih dari lorong dan mengikuti saya pulang ke rumah dan memarkir sepeda motor di samping rumah saksi karena saat itu kondisi hujan. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah, Terdakwa berkata lagi "Ko ambil mi saja ini motor nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Ko bayar saja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" lalu saksi menjawab "tidak cukup uangku, ini saja saya baru mau pergi berhutang itu pun kalau dikasih". Kemudian saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama Mamanya Puput untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar utang tetapi Mamanya Puput hanya memberikan pinjaman sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi kembali ke rumah dan berkata kepada Terdakwa "tidak cukup kasihan, hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jangan mi pale, ko bawa kembali mi motormu karena tidak cukup uangku, nanti pi kalau ada rejekiku" tetapi Terdakwa berkata "biar mi pale uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, tapi harus ko antar saya ke rumahnya Kueke". Namun setelah saksi bersedia mengantarkan Terdakwa ternyata

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah minta diantar ke penyeberangan Sabulako dan bukannya ke rumah saksi Junar alias Kueke bin Minggu. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak bertemu lagi dengan Terdakwa. Setelah saksi ditangkap oleh anggota polisi Polres Konawe barulah saksi bertemu lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak memesan memang 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam sehingga Terdakwa membawakannya ke rumah saksi tetapi Terdakwa yang langsung membawakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam di dapur rumah ketika sepeda motor tersebut sudah saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di dapur rumah dan tidak menggunakannya karena rantai sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak sehingga saya tidak bisa memakainya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut saat Terdakwa menawarkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam dari Terdakwa sementara Terdakwa tidak memperlihatkan atau membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan butuh uang untuk membayar utangnya;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat kelengkapan yang harus ada jika melakukan jual beli sepeda motor adalah STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pemilik sepeda motor pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa membawa langsung ke rumah saksi 1 (satu) unit motor merek Honda Revo Absolut berwarna hitam tanpa memesannya terlebih dulu. Selebihnya keterangan saksi benar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Irawan alias Ira bin Hasani**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti penyebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi Junar alias Kueke bin Minggu membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tetapi saksi mengetahui ketika saksi Junar alias Kueke bin Minggu menyimpan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah saksi yang terletak di Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui merek sepeda motor yang disimpan oleh saksi Junar alias Kueke bin Minggu di rumah saksi tetapi setelah Penyidik memberitahukannya kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut merek F1 ZR barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor merek F1 ZR dijual oleh saksi Junar alias Kueke bin Minggu kepada seseorang yang saksi tidak kenal tetapi saksi mengetahui jika saksi Junar alias Kueke bin Minggu telah meminjam uang kepada isteri saksi yang bernama Nuni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar utang;
- Bahwa saksi membenarkan pada waktu saksi pulang kerja dan melihat sebuah sepeda motor yang saksi tidak ketahui mereknya ada di depan rumah saksi, saksi sempat bertanya kepada menantu saksi tentang pemilik sepeda motor tersebut dan menantu saksi menjawab bahwa yang membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut yaitu saksi Junar alias Kueke bin Minggu;
- Bahwa saksi menyatakan sedang berada di rumah menantu saksi ketika saksi Junar alias Kueke bin Minggu datang membawa lalu menyimpan sepeda motor F1 ZR di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WITA ketika saksi baru pulang kerja dan melihat ada sebuah sepeda motor yang saksi tidak ketahui mereknya sedang diparkir di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Wonuakongga



Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan lalu saksi bertanya kepada menantu saksi "Siapa yang punya itu motor" dan menantu saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi Junar alias Kueke bin Minggu. Kemudian ketika Saksi sedang beristirahat tiba-tiba anggota Polres Konawe datang ke rumah saksi dan menyatakan bahwa sepeda motor yang di parkir di depan rumah saksi sedang dalam pencarian sehingga saksi langsung memberikan sepeda motor tersebut dan dibawa ke Polres Konawe untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Sukardi alias Momong, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti penyebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih namun saksi melihat ketika Terdakwa datang menemui saksi Junar alias Kueke bin Miggu yang saat itu sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan dan membawakan sepeda motor tersebut lalu saksi Junar alias Kueke bin Minggu menerima sepeda motor tersebut kemudian saksi Junar alias Koeke bin Minggu membawanya ke rumah saksi Irawan alias Ira bin Hasani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih yang dibawa oleh Terdakwa lalu diberikan kepada saksi Junar alias Kueke bin Minggu adalah hasil curian;
- Bahwa saksi sedang memasang dinding rumah ketika Terdakwa datang menemui saksi Junar alias Kueke bin Minggu dan membawakan 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih;



- Bahwa saksi tidak mengetahui peran saksi Junar alias Kueke bin Minggu maupun Terdakwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih dijual oleh Terdakwa kepada saksi Junar alias Kueke bin Minggu;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WITA ketika saksi sedang memasang dinding rumah saksi yang beralamat di Desa Wonuakongga Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama saksi Junar alias Kueke bin Minggu tiba-tiba Terdakwa datang menemui saksi Junar alias Kueke bin Minggu lalu pergi. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke rumah saya lagi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih dan menemui saksi Junar alias Kueke bin Minggu serta berbincang-bingan namun saya tidak tahu apa yang mereka perbincangkan. Setelah itu saksi Junar alias Kueke bin Minggu menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek F1 ZR berwarna merah kombinasi putih dari Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Irawan alias Ira bin Hasani dan menyimpannya di rumah tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WITA anggota Polres Konawe datang dan langsung mengambil sepeda motor tersebut beserta saksi Junar alias Kueke bin Minggu ke Polres Konawe untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu pencurian **pertama** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe. Sedangkan peristiwa pencurian yang **kedua** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 04.30 WITA dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe dengan cara sebelumnya Terdakwa memantau situasi sekeliling rumah dengan mengendarai sebuah sepeda berwarna biru milik tetangga yang Terdakwa pinjam dan ketika merasa situasi aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah dan melihat bahwa kunci kontaknya masih tertancap di lubang stop kontak sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke penyeberangan Sabulakoa. Sedangkan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, Terdakwa melakukannya dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap di lubang stop kontak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman hingga ke jalan raya lalu mesin motor Terdakwa bunyikan dan membawa sepeda motor tersebut ke penyeberangan Sabulakoa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih, Terdakwa jual kepada saksi Junar alias Kueke bin Minggu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal saksi Junar alias Kueke bin Minggu di Rutan ketika kami sama-sama menjalani masa hukuman dan mengenal saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila setelah saksi Junar alias Kueke bin Minggu memperkenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut karena ketika Terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani masa hukuman, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam tidak memiliki pagar namun ada tanaman yang mengelilingi rumah tersebut. Sedangkan rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih memiliki pagar keliling namun saat Terdakwa masuk ke halaman rumah, pagar tidak dikunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dari teras rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengubah bentuk atau warna serta tidak melepas bagian-bagian tertentu dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ketika Terdakwa menjualnya kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila dan saksi Junar alias Kuke bin Minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika Terdakwa masuk ke halaman rumah lalu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha V110 ZHE An.H.Mukkadas dengan nomor BPKB C5304410, Nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123 serta nomor polisi DT 3486 EA
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha V110 warna merah putih dengan nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan spakbor depan dan belakang berwarna ungu dengan nomor mesin JBC1E-1058574 dan nomor mesin MH1JBC1139K049843 dengan nomor polisi DT 2376 VA;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Revo NF11BID M/T An Budianto, Nomor mesin JBC1E-1058574 dan Nomor rangka MH1JBC1139K049843 serta nomor polisi DT2376VA
- 1 (satu) buah sepeda berwarna biru dengan pelek trail beserta tempat duduk belakang berwarna hitam;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu pencurian **pertama** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar **pukul 20.00 WITA** dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam dengan nomor polisi DT 2376 VA di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe. Sedangkan peristiwa pencurian yang **kedua** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2017 sekitar **pukul 04.30 WITA** dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih dengan Nomor polisi DT 3486 EA di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe dengan cara sebelumnya Terdakwa memantau situasi sekeliling rumah dengan mengendarai sebuah sepeda berwarna biru milik tetangga yang Terdakwa pinjam dan ketika merasa situasi aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah dan melihat bahwa kunci kontaknya masih tertancap di lubang stop kontak sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke penyeberangan Sabulakoa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, Terdakwa melakukannya dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah dan saya melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap di lubang stop kontak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman hingga ke jalan raya lalu mesin motor Terdakwa bunyikan dan membawa sepeda motor tersebut ke penyeberangan Sabulakoa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih, Terdakwa jual kepada saksi Junar alias Kueke bin Minggu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat mengenal saksi Junar alias Kueke bin Minggu di Rutan ketika kami sama-sama menjalani masa hukuman dan mengenal saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila setelah saksi Junar alias Kueke bin Minggu memperkenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut karena ketika Terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani masa hukuman, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam tidak memiliki pagar namun ada tanaman yang mengelilingi rumah tersebut. Sedangkan rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih memiliki pagar keliling namun saat Terdakwa masuk ke halaman rumah, pagar tidak dikunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dari teras rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengubah bentuk atau warna serta tidak melepas bagian-bagian tertentu dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ketika Terdakwa menjualnya kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila dan saksi Junar alias Kueke bin Minggu;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam adalah milik saksi Budianto alias Budisaid;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih adalah milik saksi H. Mukaddas, A.Ma.;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika Terdakwa masuk ke halaman rumah lalu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, yaitu

Kesatu

Primair

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Subsida

Pasal 362 KUHP

DAN

Kedua

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mana berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Muhammad Kartono Ariyanto als Tono bin Mustari** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;



Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu pencurian **pertama** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar **pukul 20.00 WITA** dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam dengan nomor polisi DT2376VA di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe dengan cara sebelumnya Terdakwa memantau situasi sekeliling rumah dengan mengendarai sebuah sepeda berwarna biru milik tetangga yang Terdakwa pinjam dan ketika merasa situasi aman lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah dan melihat bahwa kunci kontaknya masih tertancap di lubang stop kontak sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke penyeberangan Sabulakoa.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam adalah milik saksi Budianto alias Budisaid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika Terdakwa masuk ke halaman rumah lalu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas dengan Terdakwa **mengambil** sepeda motor **Honda Revo Absolut** berwarna hitam dengan nomor polisi DT2376VA **milik** saksi Budianto alias Budisaid **tanpa ijin dari pemiliknya** kemudian **terdakwa menjual** sepeda motor tersebut kepada saksi Hamdian alias Dian binti Abusisila **seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar **pukul 20.00 WITA** terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam dengan nomor polisi DT2376VA di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe maka pukul 20.00 wita adalah masuk waktu malam hari sehingga dengan demikian sub unsur **Malam hari** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam **di teras rumah** warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam tidak memiliki pagar namun **ada tanaman yang mengelilingi rumah tersebut**.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut ada di teras rumah yang mana rumah tersebut dikelilingi oleh tanaman maka dengan demikian sub unsur **sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dari pemilik sehingga dengan demikian sub unsur **dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada**

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu maka dengan demikian karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Muhammad Kartono Ariyanto als Tono bin Mustari** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu;

- Bahwa peristiwa pencurian yang **kedua** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2017 sekitar **pukul 04.30 WITA** dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor **Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih dengan Nomor polisi DT 3486 EA** di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, Terdakwa melakukannya dengan cara mendorong pagar yang tidak terkunci lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap di lubang stop kontak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman hingga ke jalan raya lalu mesin motor Terdakwa bunyikan dan membawa sepeda motor tersebut ke penyeberangan Sabulakoa;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih kepada saksi Junar alias Kueke bin Minggu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih memiliki pagar keliling namun saat Terdakwa masuk ke halaman rumah, pagar tidak dikunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dari teras rumah;



- Bahwa sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih adalah milik saksi H. Mukaddas, A.Ma.,
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut ketika Terdakwa masuk ke halaman rumah lalu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas dengan Terdakwa **mengambil** sepeda **motor Yamaha F1 ZR** berwarna merah kombinasi putih dengan Nomor polisi DT 3486 EA **milik** saksi H. Mukaddas, A.Ma. **tanpa ijin dari pemiliknya** kemudian **terdakwa menjual** sepeda motor tersebut kepada saksi Junar alias Kueke bin Minggu **seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa peristiwa pencurian yang **kedua** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2017 sekitar **pukul 04.30 WITA** terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor **Yamaha F1 ZR** berwarna merah kombinasi putih dengan Nomor polisi DT 3486 EA di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe maka **pukul 04.30 WITA** adalah masuk waktu malam hari sehingga dengan demikian sub unsur **Malam hari** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih **di teras rumah** yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa rumah tempat dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih **memiliki pagar keliling** namun saat Terdakwa masuk ke halaman rumah, pagar tidak dikunci hanya dirapatkan saja;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut ada diteras rumah yang mana rumah tersebut dikelilingi oleh pagar maka dengan



demikian sub unsur **sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dari pemilik sehingga dengan demikian sub unsur **dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan dari penuntut umum tersebut diatas adalah berbentuk gabungan yang terdiri dari **dakwaan kumulatif** yang mana didalam dakwaan kumulatif tersebut ada dakwaan subsidaritas pada dakwaan kesatu dan dakwaan tunggal pada dakwaan kedua yang mana setelah dilakukan pembuktian unsur tersebut diatas telah terbukti dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dakwaan kumulatif ini, Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang mengatur mengenai dakwaan kumulatif yaitu dalam dakwaan kumulatif itu didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang mana ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana yang berdiri sendiri misalkan Kesatu Pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan Kedua Pencurian (pasal 363 KUHP);

Menimbang, dari surat edaran Jaksa Agung tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk bentuk dakwaan kumulatif ini harus mengenai tindak pidana yang berbeda misal pembunuhan dan pencurian, namun dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas berbentuk kumulatif tetapi untuk dakwaan kesatu dan dakwaan kedua adalah sejenis yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP maka dengan demikian dengan melihat fakta hukum persidangan tersebut diatas yang mana yang terbukti adalah terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan 2 (dua) korban yang berbeda **maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan terdakwa tersebut secara hukum **telah memenuhi unsur pasal 65 KUHP** yaitu *Jika ada gabungan perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama yang mana terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada 2 (dua) korban yang berbeda, locus dan tempus yang berbeda pula yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam adalah milik saksi Budianto alias Budisaid dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih adalah milik saksi H. Mukaddas, A.Ma. yang mana pencurian **pertama** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar **pukul 20.00 WITA** dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut berwarna hitam dengan nomor polisi DT 2376 VA di teras rumah warga yang terletak di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe. Sedangkan pencurian yang **kedua** Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2017 sekitar **pukul 04.30 WITA** dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR berwarna merah kombinasi putih dengan Nomor polisi DT 3486 EA di teras rumah yang terletak di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu primer dan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan kedua sehingga bila mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung tersebut diatas menurut Majelis Hakim lebih tepat perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 65 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 65 KUHP** tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha V110 ZHE An.H.Mukkadas dengan nomor BPKB C5304410, Nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123 serta nomor polisi DT 3486 EA
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha V110 warna merah putih dengan nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123;

Atas barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Junar als Kueke bin Minggu dengan Nomor perkara 151/Pid.B/2017/PN Unh maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Junar als Kueke bin Minggu dengan Nomor perkara 151/Pid.B/2017/PN Unh;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan spakbor depan dan belakang berwarna ungu dengan nomor mesin JBC1E-1058574 dan nomor mesin MH1JBC1139K049843 dengan nomor polisi DT 2376 VA;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Revo NF11BID M/T An Budianto, Nomor mesin JBC1E-1058574 dan Nomor rangka MH1JBC1139K049843 serta nomor polisi DT 2376 VA;

Atas barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hamdian als Dian bin Abusisili dengan Nomor perkara

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161/Pid B/2017/PN Unh maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hamdian als Dian bin Abusisila dengan Nomor perkara 161/Pid B/2017/PN Unh;

- 1 (satu) buah sepeda berwarna biru dengan pelek trail beserta tempat duduk belakang berwarna hitam;

Atas barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik tetangga terdakwa yang Terdakwa pinjam maka dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Kartono Ariyanto als Tono bin Mustari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha V110 ZHE An.H.Mukkadas dengan nomor BPKB C5304410, Nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH34NS0134K926123 serta nomor polisi DT 3486 EA;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha V110 warna merah putih dengan nomor mesin 4WH-603387 dan nomor rangka MH 34NS0134K926123;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Junar als Kueke bin Minggu dengan Nomor perkara 151/Pid.B/2017/PN Unh;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan spakbor depan dan belakang berwarna ungu dengan nomor mesin JBC1E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1058574 dan nomor mesin MH1JBC1139K049843 dengan nomor polisi DT 2376 VA;

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda Revo NF11BID M/T An Budianto, Nomor mesin JBC1E-1058574 dan Nomor rangka MH1JBC1139K049843 serta nomor polisi DT 2376 VA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hamdian als Dian binti Abusisili dengan Nomor perkara 161/Pid.B/2017/PN Unh;

- 1 (satu) buah sepeda berwarna biru dengan pelek trail beserta tempat duduk belakang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat** tanggal **6 Oktober 2017**, oleh **Lely Salempang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Lely Salempang, S.H., M.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)